

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR PPN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

Viona Tasya Br Siahaan<sup>1</sup>, Vebry M Lumban Gaol<sup>2</sup>, Meilinda Stefani Harefa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen

Email: <sup>1</sup>[viona.siahaan@student.uhn.ac.id](mailto:viona.siahaan@student.uhn.ac.id), <sup>2</sup>[vebry.lumbangaol@uhn.ac.id](mailto:vebry.lumbangaol@uhn.ac.id),

<sup>3</sup>[meilindastefani@uhn.ac.id](mailto:meilindastefani@uhn.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, 2) untuk mengetahui penerapan aplikasi e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, 3) Untuk mengetahui efek moderasi atas pengaruh pengetahuan perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) Untuk mengetahui efek moderasi atas pengaruh penerapan aplikasi e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sampel yang akan digunakan adalah 87 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Penerapan e faktur PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Sanksi pajak memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) Sanksi pajak memperlemah hubungan antara penerapan e faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E Faktur PPN, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Tingkat kepatuhan dengan penerimaan negara memiliki hubungan searah artinya apabila tingkat kepatuhan naik maka

penerimaan juga naik, dan apabila tingkat kepatuhan turun maka penerimaan juga turun. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak, digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat dan infrastruktur pembangunan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan peraturan kebijakan pajak (tax policies) dan reformasi administrasi perpajakan karena pentingnya faktur pajak dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Dalam upaya reformasi administrasi perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta mempermudah mereka untuk membayar pajak. Mengikuti perkembangan dunia bisnis yang saat ini mengarah pada dunia digital dan efisiensi, sistem administrasi perpajakan

kontemporer dibangun melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi ini.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah penerapan Self assessment system dan digitalisasi sistem administrasi pajak, seperti e-faktur. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berarti memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus menunggu. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyempurnakan Self assessment system, termasuk sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem evaluasi pribadi juga mengurangi tanggung jawab wajib pajak untuk membuktikan kewajibannya kepada otoritas pajak, sehingga proses administrasi sistem ini menjadi lebih efisien.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa seratus faktur pajak yang tidak sah terjadi antara tahun 2008 dan 2013, menyebabkan kerugian hingga 1,5 triliun rupiah bagi negara. Ada kemungkinan bahwa setengah dari kasus pengemplangan pajak dilakukan melalui laporan faktur pajak yang tidak asli. Data Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan peningkatan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM. Jumlahnya meningkat dari Rp 193,07 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 384,72 triliun pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa PKP telah meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban mereka di bidang pajak, terutama PPN.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri

timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada PKP dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka. Pada awalnya, faktur pajak dan SPT Masa PPN dibuat secara tercetak di atas kertas (paper based) dan faktur pajak dapat dibuat oleh siapa saja, dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama. Sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## LANDASAN TEORI

### Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory)

Moral perpajakan (tax morale) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2019). Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan (Cahyonowati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2019) menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Menurut Suryadi (2016), variabel tax morale dapat menentukan sikap wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya bahwa melanggar etika ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan peradilan serta institusi dari aparat pajak, begitupula bahwa perasaan bersalah ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya artinya perasaan bersalah sangat didasari dari kepribadian dan perilaku yang akan memberikan implikasi terhadap kepatuhannya dalam melaporkan pajaknya sedangkan prinsip hidup ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya, karena pada umumnya wajib pajak dapat bertindak sesuai dengan niat untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang

diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).<sup>1</sup> Pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara untuk membiayai negara yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang. Penerapan Aplikasi E-Faktur

Sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga telah menerapkan sistem Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sejak beberapa tahun lalu. Tujuan utama dari perkembangan e-Faktur adalah agar (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

### Sanksi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Adapun penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2020: 145) adalah penelitian yang jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah yang diangkat adalah penelitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha untuk melihat adanya

hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2020: 12), menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas penerapan e-Faktur dan penerapan PPN terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan secara sederhana fenomena yang ada dengan menggunakan angka untuk mengelompokkan individu atau kelompok (Suharsaputra, 2022: 42).

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 87,1 dibulatkan menjadi 87 sampel. Dalam penelitian ini fakta yang diungkapkan merupakan fakta sesungguhnya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dari responden. Untuk memperoleh data yang sesungguhnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden atau Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Kota Medan.

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 4. PLS adalah salah satu metode penyelesaian Struktural Equation Modeling (SEM) yang dalam hal ini lebih dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel. 1 Fornell-Larcker Criterion.**

Konstruk	X1	X2	M	Y
Pengetahuan perpajakan (X1)	<b>0.750</b>			
E-Faktur PPN (X2)	0.782	<b>0.757</b>		
Sanksi Pajak (M)	0.833	0.903	<b>0.762</b>	
Wajib pajak (Y)	0.842	0.873	0.888	<b>0.7668</b>

Catatan: Nilai diagonal dan cetak tebal adalah *the square roots of AVE*

Sumber: Mengolah data menggunakan PLS 4.0

Kedua, validitas diskriminan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan Heterotrait-

Monotrait Ratio (HTMT). HTMT merupakan pendekatan baru untuk mengevaluasi diskriminan validity dengan nilai yang disarankan  $\leq 0,85$  (Henseler et al., 2015). Hasil pada tabel 4.3 menyatakan bahwa seluruh nilai HTMT masing- masing konstruk lebih kecil dari 0.90 yang artinya diskriminan validity telah terpenuhi.

**Tabel. 2 R Square**

	R-square	R-square adjusted
Wajib pajak (Y)	0.852	0.842

Wajib pajak (Y) 0.852 0.842

Sumber: Mengolah data menggunakan PLS 4.0

Kedua, model struktural dievaluasi dengan menggunakan kriteria model fit. Dari hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa setiap kriteria model fit yaitu Standardised Root Mean Residual (SRMR) = 0.070 sehingga nilai SRMR diterima. Nilai  $d_{ULS} = 2.285$  juga dapat diterima.

**Tabel. 3 Structural Model and Hipotesys Testing**

	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Pengetahuan perpajakan (X1) -> Wajib pajak (Y)	0.083	4.055	0.000
E-Faktur PPN (X2) -> Wajib pajak (Y)	0.132	2.662	0.008
Sanksi Pajak (Z) -> Wajib pajak (Y)	0.137	3.263	0.001
Sanksi Pajak (Z) x Pengetahuan perpajakan (X1) -> Wajib pajak (Y)	0.077	0.448	0.654
Sanksi Pajak (Z) x E-Faktur PPN (X2) -> Wajib pajak (Y)	0.077	0.112	0.910

Sumber: Mengolah data menggunakan PLS 4.0

Berdasarkan table. 3 bahwa terdapat dua t-statistik yang kurang dari 1,96 dan atau dua p-values yang lebih besar dari 0,05 yaitu hubungan antara sanksi pajak x pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak yang memiliki nilai t statistik 0,448 dan p-values 0,654 dan hubungan antara sanksi pajak x E-Faktur PPN terhadap wajib pajak yang memiliki nilai t-statistik 0,112 dan nilai p-values 0,910.

Tabel. 4 Path Coefficient Tahap Pertama

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
Pengetahuan perpajakan (X1) -> Wajib pajak (Y)	0.338	0.338	0.083	4.055	0.000
E-Faktur PPN (X2) -> Wajib pajak (Y)	0.352	0.330	0.132	2.662	0.008
Sanksi Pajak (Z) -> Wajib pajak (Y)	0.445	0.447	0.137	3.263	0.001

Sumber: Mengolah data menggunakan PLS 4.0  
 Dari table. 4 dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan, E-Faktur PPN dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak dengan nilai t statistik masing-masing yaitu 4.055, 2.662 dan 3.263 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values masing-masing yaitu 0,000, 0,008 dan 0,001. Maka, syarat pertama untuk uji moderasi terpenuhi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua bahwa penerapan e faktur PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis keempat bahwa sanksi pajak memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hipotesis kelima bahwa sanksi pajak memperlemah hubungan antara penerapan e faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Saran

1. Bagi masyarakat sebaiknya sadar akan meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi pihak perpajakan sebaiknya memberikan informasi dan mensosialisasikan pentingnya wajib pajak bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain dan memperbanyak sampel penelitian agar penelitian selanjutnya lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boyd, D., & Crawford, K. (2021). Six Provocations for Big Data. In A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society.
- [2] Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan nternet Sebagai Variabel Moderating. Jakarta.
- [3] Cahyonowati (2021). Big Data. Overview and Challenges, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering.
- [4] Dahrani J. (2021). Perpajakan Indonesia. Gramedia: Jakarta Pusat
- [5] Davenport, T. ., Barth, P., & Bean, R. (2022). How 'Big Data' Is Different. MIT Sloan Management Revie.
- [6] Falk, R. F. & Miller, N., 1992. A Primer for Soft Modeling. Akron: University of Akron.
- [7] Fornell, C and Larcker, D. F. 1981. Evaluating Structural Equatuion Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal Of Marketing Research, 18 (1): 39-50
- [8] Hadoop. (2013). Documentation. Online documentation, Apache Software Foundation. URL [Http://Hadoop.Apache.Org/Docs/R1.2.1/Index.Html](http://Hadoop.Apache.Org/Docs/R1.2.1/Index.Html).
- [9] Hair, J. F. et. al. 2019. Partial Least

Squares Structural Equation Modeling-  
Based Discrete Choice Modeling: An  
Illustration In Modeling Retailer.

- [10] Hendry. (2014). Oracle and tax Data for the Enterprise. Company website
- [11] Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*
- [12] John, G., & Reinsel, D. (2020). Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. Study Report, IDC, December 2012.
- [13] Kaiser, J., Giri, & Towseef, A. . (2014). Tax. Overview and Challenges, *International Journal of Management*
- [14] Lohr, S. (2012). The Age of Tax. The New York Times Publication.
- [15] Melinda Stefani Harefa (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi : *Jurnal Of Economics And Business*. Vol 04, No 02
- [16] Manyika, J., Chui, M., Brown, Bughin, B., Dobbs, R., Roxburg, C., & Byers, A. . (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute.